

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP “*JUSTICE COLLABORATOR*” DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oly Viana Agustine

Dosen Pembimbing I Eko Soponyono, Dosen Pembimbing II Pujiyono

Hukum Pidana

Abstrak

Kebijakan dalam membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak terlepas dari upaya penanggulangan kejahatan. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, yang secara tidak legal memperkaya diri atau orang lain, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik. Perlu adanya terobosan hukum untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan memainkan peran *justice collaborator*. Namun hukum positif, belum dapat mendorong masyarakat untuk berperan massif sebagai *justice collaborator*.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, *Justice Collaborator*, Korupsi

Abstract

Policies in making a good criminal law essentially inseparable from crime prevention efforts. Corruption is the behavior of public officials who illegally enrich themselves or others, the abuse of public power. Need to break the law to accelerate the eradication of corruption is to play the role of justice collaborator. But positive law, not to encourage people to take part as a justice collaborator

Keywords: Formulation Policy, Justice Collaborators, Corruption

Pendahuluan

Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu adanya terobosan hukum untuk mengurangi dan mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi selain dengan mekanisme pemberatan

pidana sebagai efek jera, perlu juga merealisasikan strategi represif yang lain yaitu dengan memainkan peran orang/pelaku dalam tindak pidana korupsi yang dapat menjadi saksi yang mau bekerjasama dalam memberantas tindak pidana korupsi yang lebih besar,

yaitu mereka yang sering disebut dengan *justice collaborator*.

Namun hukum positif saat ini yang berlaku di Indonesia, belum dapat mendorong masyarakat untuk berperan serta secara massif sebagai saksi pelaku karena seorang saksi pelaku tidak mendapatkan perlakuan khusus yang sama dengan pelapor tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK). “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana”. Berdasarkan latar belakang diatas perlu dikaji dan diteliti lebih

dalam mengenai kebijakan formulasi hukum pidana terhadap “*justice collaborator*” dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bertitik tolak dari pokok pikiran yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia Mengatur dan Melindungi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Seharusnya Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia Mengatur dan Melindungi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi?

Metode

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis komparatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif dapat dilakukan dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan formulasi hukum pidana terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan penelitian yuridis komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan pengaturan mengenai *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di berbagai negara. Maka teori pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-

undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Dasar Hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia

SEMA No. 4 Tahun 2011 dan SKB merupakan perangkat hukum yang mengatur keberadaan *justice collaborator* di Indonesia. Perangkat hukum lain, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan lain tidak memberikan penjelasan terhadap *justice collaborator*. Namun, ada beberapa peraturan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia

yang menyinggung mengenai pengaturan dan perlindungan terhadap saksi, pelapor dan korban yang dapat menjadi patokan dasar terhadap pengaturan dan perlindungan *justice collaborator*, yaitu: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, Undang-undang No. 13 Tahun 2006, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, Undang-undang No. 8 tahun 2010, Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Transnational Organized Crimes*).

2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia

Munculnya beberapa kasus tindak pidana korupsi di Indonesia seperti dalam suap pemilihan deputy gubernur senior Bank Indonesia dan kasus suap wisma atlet Sea Games menjadi awal pemikir dalam pengaturan untuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada para *justice collaborator* yang selama ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan akan dasar hukum atas banyaknya fenomena *justice collaborator* dalam dunia hukum di Indonesia khususnya dalam tindak pidana korupsi.

Permasalahan-permasalahan lain terkait dengan pengaturan dan perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain: definisi Saksi Kurang Memadai dan Masih Dibebani oleh Konsep KUHAP sehingga Menutup Kemungkinan Perlindungan terhadap *Justice Collaborator*, *Justice Collaborator* dalam Kasus Korupsi Seringkali Dikriminalisasi, dan ketentuan Pasal 10 (2) UU PSK.

Kebijakan perlindungan terhadap *justice collaborator* selama ini mengikuti konsep perlindungan sebagaimana diatur dalam UU PSK.

B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana

Korupsi di Peraturan Perundang-undangan yang Akan Datang

1. Kebijakan Pengaturan terhadap *Justice Collaborator* di Masa yang Akan Datang

Melihat betapa pentingnya peran *justice collaborator* dalam membongkar dan memberantas tindak pidana korupsi maka diperlukan payung hukum yang kuat dalam mengatur dan melindungi *justice collaborator*. Instrumen SEMA dan SKB yang merupakan payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai *justice collaborator* tidak cukup kuat dan jelas dalam mengatur dan memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator*, sehingga diperlukan suatu peraturan yang berbentuk undang-undang untuk melengkapi instrumen yang ada,

sehingga pengaturan dan perlindungan terhadap *justice collaborator* dapat dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan.

Pasal 32 Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC) dapat menjadi acuan bagaimana saksi, ahli, dan korban serta *justice collaborator* harus dilindungi keamanan diri dan keluarganya dari pembalasan dan intimidasi. Selain itu yang juga tidak boleh diabaikan, adalah pemberian insentif hukum (*reward*) kepada para *justice collaborator*. Dengan adanya perlakuan ini, diharapkan saksi dapat memberikan informasi yang benar dan akurat, dan langkahnya dapat ditiru oleh masyarakat lainnya.

1) Ketentuan Umum tentang Penggunaan Istilah *Justice Collaborator* dan Definisinya

Dengan melihat pengertian saksi yang ada dalam UU PSK yang belum dapat mengakomodir *justice collaborator* maka diperlukan adanya revisi terhadap pengertian saksi atau penyatuan definisi yuridis terhadap *justice collaborator*. Salah satunya adalah sebagaimana yang diusulkan oleh satuan tugas pemberantasan mafia hukum, yaitu¹ seorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan dibawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya.

¹ Bahan *Focus Group Discussion* Divisi Kajian dan Riset Satuan Tugas Pemberantasan (Satgas) Mafia Hukum Unit Kegiatan Presiden RI, *Pokok-pokok Pikiran Perubahan UU 13/2006 dalam Rangka Perlindungan Whistleblower*, halaman. 2.

2) Bentuk-bentuk Penghargaan terhadap *Justice Collaborator* yang Dapat Diberikan Kepada *Justice Collaborator* di Masa yang Akan Datang

SEMA No.4 tahun 2011 mengatur bahwa hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada *justice collaborator* dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- i) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus (Pasal 14 (a) dan Pasal 14 (c) KUHP) kecuali undang-undang menentukan lain dan/atau
- ii) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

2. Kebijakan Formulasi untuk Memberikan Perlindungan

UU PSK yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi acuan dasar dalam pemberian perlindungan kepada *justice collaborator* di Indonesia. Hal ini dikarenakan SEMA dan SKB tidak memberikan pengaturan sama sekali mengenai perlindungan dan penghargaan yang dapat diberikan kepada para *justice collaborator*. Oleh karena itu, penulis mengusulkan bahwa kebijakan formulasi untuk memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* harus diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan yang akan datang, yaitu yang berbentuk undang-undang.

Terdapat dua mekanisme yang harus diatur dalam pemberian

perlindungan terhadap *justice collaborator*, yaitu mekanisme untuk menetapkan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* atau tidak, serta mekanisme untuk menentukan jenis perlindungan maupun *reward* yang akan diberikan. Mekanisme untuk menetapkan *justice collaborator* maka institusi yang terlibat adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Komnas HAM, LPSK.

Terdapat dua kondisi yang mungkin dapat terjadi, pertama, inisiatif pelaporan berasal dari *justice collaborator*. Kedua, inisiatif berasal dari Penegak Hukum. Dua kemungkinan ini tentunya akan memerlukan mekanisme yang berbeda. Dalam hal kondisi yang pertama, maka permohonan dapat diajukan melalui LPSK. LPSK

tentunya tidak dapat memutuskan sendiri apakah permohonan layak dikabulkan atau tidak, mengingat yang dapat menentukan apakah informasi, bukti-bukti atau kesaksian yang dimiliki atau akan diberikan oleh para *justice collaborator* merupakan informasi, bukti atau kesaksian yang memang diperlukan dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan adalah Kejaksaan. Dalam hal kondisi yang kedua, maka pemberian perlindungan dapat berupa tawaran dari aparat penegak hukum itu sendiri, baik kepolisian, kejaksaan atau KPK, kepada seorang Tersangka yang diduga memiliki informasi atau bukti yang dapat mengungkap kejahatan yang sedang diusut.²

² Bahan *Focus Group Discussion* ...Op.Cit., halaman. 6.

Simpulan

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Hukum Positif di Indonesia

Dasar Hukum terhadap *justice collaborator* di Indonesia terdapat dalam SEMA No. 4 tahun 2011 dan Surat Keputusan Bersama. Perangkat hukum lain, tidak memberikan penjelasan terhadap *justice collaborator*. Namun ada beberapa peraturan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia yang menyinggung mengenai pengaturan dan perlindungan terhadap saksi, pelapor dan korban yang dapat menjadi patokan dasar terhadap pengaturan dan perlindungan *justice collaborator*, antara lain: PP No. 71 Tahun 2000, PP No. 2 Tahun 2002, PP No. 57 Tahun 2003, PP No. 24 Tahun, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20

Tahun 2001, UU No. 8 tahun 2010, dan Konvensi PBB Anti Korupsi, serta Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi.

2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Peraturan Perundang-undangan yang Akan Datang

Melihat betapa pentingnya peran *justice collaborator* dalam membantu aparat penegak hukum membongkar dan memberantas tindak pidana korupsi maka diperlukan payung hukum yang kuat dalam mengatur dan melindungi *justice collaborator*. Selain itu, tak boleh diabaikan pula adalah pemberian insentif hukum (*reward*) kepada para *justice collaborator*. Dengan adanya perlakuan ini, diharapkan para *justice collaborator* dapat memberikan informasi yang benar

dan akurat, dan langkahnya dapat ditiru oleh masyarakat lainnya.

Daftar Pustaka

BUKU

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Kencana, 2010)

Muladi dan Barda Nawawi Afief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984)

Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum-cetakan keenam*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2006)

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990).

Zenitha, Dina, *Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman*, (Jakarta: ICW), 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU Perlindungan Saksi Afrika Selatan , Tahun 1996, Defenisi No 1 bagian (viii)

UU Perlindungan Saksi Kanada (*Criminal Code of Canada*), Tahun 1996

UU Perlindungan Saksi Queensland, Tahun 2000

UUPerlindungan Saksidi Jerman disebut dengan UU Harmonisasi Perlindungan saksi dalam Bahaya, (zuegenschutzharmonisierungset z/ZshG) diundangkan tahun 2001.

Surat Keputusan Bersama tentang *justice collaborator* dan *whistle blower*

SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*

Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC)

WEBSITE

<http://www.ti.or.id> Transparency International dalam *id.wikipedia.org/wiki/Korupsi* diakses pada tanggal 05 April 2012

nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759 diakses pada tanggal 11 April 2012

kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/...sema/191-sema-no-14-tahun-... diakses pada tanggal 15 April 2012